BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan yang panjang terkait dengan *ta'zir* yang di terapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung di tinjau dari Hukum Islam dan HAM, maka penulis dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *ta'zir* yang di lakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung terdapat dua kategori yakni *ta'zir* fisik dan *ta'zir* non fisik. Yang termasuk dalam kategori *ta'zir* fisik adalah digundul, diguyur air comberan dan dipukul. Sedangkan untuk *ta'zir* non fisik yang diterapkan adalah didenda, disita dan dihukum menghafal surat-surat pendek dan tahlil.
2. *Ta'zir* yang di terapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung terbagi menjadi dua yakni *ta'zir* fisik (gundul, guyur air comberan dan pukul) dan *ta'zir* non fisik (denda, menghafal surat pendek dan tahlil). Di tinjau dari hukum Islam secara umum memperbolehkan semua *ta'zir* tersebut karena untuk mendidik santri. Namun kebolehan *ta'zir* tersebut ada batas-batas tertentu yakni Hukum Islam meperbolehkan hukuman *ta'zir* sebagai *ta'dib* (pendidikan), hal-hal yang berbau kekerasan seperti *ta'zir* fisik harus menjadi

solusi terakhir apabila sudah tidak ada solusi lain atau sangat di minimalisir penggunaan dengan *ta'zir* pukulan atau berbau kekerasan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang mengajurkan hukuman dengan bijak.

3. HAM memandang *ta'zir* yang di terapkan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung itu jika berbau kekerasan tidak di perbolehkan seperti menghukum dengan *ta'zir* fisik gundul, guyur air comberan dan pukul,. Namun kalau hukuman *ta'zir* non fisik dalam katagori ringang seperti denda, menghafal surat pendek dan tahlil di perbolehkan. HAM memandang segala bentuk tindakan kekerasan yang merendahkan martabat seseorang dalam bidang apapun tidak di perbolekan hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UUD 1945 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun semua perbedaan HAM dan Hukum Islam memandang *ta'zir* juga memiliki kesamaan yakni menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya terhadap seseorang atau anak-anak.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan tinjaun Hukum Islam dan HAM terhadap penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya atau akademisi agar dapat meneliti dengan cermat dan teliti tentang penerapan *ta'zir* yang di terapakan di pondok-pondok di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat pula mengembangkan penelitian ini

dengan beberapa sudut pandang agar lebih komperhensif menyikapi fenomena *ta'zir* di lingkungan pondok pesantren.

2. Bagi pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Panggung Tulungagung di harapkaan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada santri terlebih jika melihat pandangan HAM yang sangat menjunjung hak-hak seseorang atau anak-anak sehingga segala bentuk hukuman yang berbau kekerasan itu di hapuskan agar relevan dengan perkembangan zaman.
3. Bagi IAIN Tulungagung agar menjadi reverensi dalam peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa dalam menyikapi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.
4. Bagi pembaca agar dapat mengambil manfaat dari penelitian ini guna untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini.